

**PEMERKOSAAN SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM TERHADAP
PEREMPUAN PADA DAERAH KONFLIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL
(Studi Kasus Daerah Konflik Rusia-Ukraina)**

Ni Kadek Citra Pardani¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: citrapardani@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiylarti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemerkosaan terhadap perempuan pada daerah konflik merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, untuk menganalisis dan mengkaji terkait aturan hukum yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan dalam perspektif hukum humaniter internasional. Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang digunakan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pemerkosaan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan pada daerah konflik ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Melalui metode penelitian tersebut kemudian diperoleh hasil bahwa pemerkosaan terhadap perempuan pada daerah konflik merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, terutama perempuan. Hasil penelitian menunjukkan peraturan hukum yang melindungi hak-hak perempuan yang ada dalam daerah konflik diatur dalam Konvensi Jenewa IV Pasal 27 Paragraf kedua, Protokol Tambahan I Pasal 75 (2) huruf (e) dan Pasal 76 (1), dan Instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan pada daerah konflik bersenjata. Berdasarkan hal tersebut sanksi untuk pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional harus diterapkan untuk mengembalikan rasa keadilan yang telah dilanggar. Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB selaku organisasi pemelihara perdamaian dunia dapat menggunakan cara apapun, termasuk sanksi mandatori (*mandatory sanction*) yang dianggap perlu agar suatu negara mematuhi keputusan Dewan Keamanan.

Kata Kunci: Daerah Konflik, Pemerkosaan, Perempuan, Hak Asasi Manusia.

Abstract

This study aims to find out and analyze whether rape of women in conflict areas is a form of violation of human rights, to analyze and examine the legal rules relating to forms of legal protection for women victims of rape in the perspective of international humanitarian law. In order to answer the formulation of the problem in this research, the normative legal research method was used, namely research conducted by examining a system of laws and regulations that apply or are used in a particular legal issue. In this study examines rape as a form of violation of human rights against women in conflict areas from the perspective of international humanitarian law. Through this research method, the results were obtained that rape

of women in conflict areas is a form of crime that violates human rights, especially women. The results of the study show that legal regulations that protect women's rights in conflict areas are regulated in Geneva Convention IV Article 27 Second paragraph, Additional Protocol I Article 75 (2) letter (e) and Article 76 (1), and other legal instruments that relating to the protection of women in areas of armed conflict. Based on this, sanctions for perpetrators of crimes of rape against women who violate the provisions of international humanitarian law must be applied to restore the sense of justice that has been violated. In this case the UN Security Council as the world peacekeeping organization can use any means, including mandatory sanctions deemed necessary so that a country complies with the decisions of the Security Council.

Keywords: Conflict Areas, Rape, Women, Human Rights.

PENDAHULUAN

Hukum internasional (*international law*) merupakan salah satu kajian atau cabang ilmu dari ilmu hukum. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (1) negara dengan negara, (2) negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain (Kusumaatmadja, 2003:4).

Hukum internasional juga dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan dari organisasi-organisasi internasional yang dipandang memiliki personalitas hukum internasional, dengan mampu menyatukan negara-negara dan memberikan persamaan dalam persepsi sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi tersebut, seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi lainnya yang terus berkembang. Selain itu, hukum internasional memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Ketentuan hukum internasional haruslah dihormati dan ditaati keberadaannya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh negara yang melintasi batas-batas negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum internasional termasuk di dalam hal peperangan (Dewi, 2013:35). Sehubungan dengan hal tersebut, hukum internasional telah membentuk hukum yang secara khusus mengatur terkait dengan perang, terkait dengan tata cara perang, alat yang digunakan saat perang dan hal-hal yang tidak boleh diserang pada saat perang

berlangsung. Hukum tersebut ialah hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) atau yang selanjutnya disebut HHI, sebagai salah satu bagian dari hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara (Ambarwati, 2013:27).

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Untuk itulah hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar peperangan yang terjadi tetap memperhatikan sisi kemanusiaan. Dengan kata lain hukum humaniter internasional berusaha untuk memanasuiawikan perang (Daniel, 2011:21).

Dalam konflik bersenjata atau dalam bahasa asing disebut sebagai *armed conflict* merupakan suatu keadaan yang tidak asing lagi di mata dunia internasional. Dalam kurun waktu sekitar 60 tahun belakangan ini setelah munculnya Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang sangat besar. Hampir di setiap negara mengalami konflik bersenjata. Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri. Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau

memperjuangkan kepentingan nasional. Berdasarkan jumlah konflik bersenjata yang telah ataupun sedang terjadi di berbagai negara di dunia, konflik tersebut dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional atau konflik dalam negeri (Asep, 2005:51).

PBB sebagai suatu organisasi dunia yang turut menjaga dan memelihara keamanan dunia, akhirnya tidak tinggal diam melihat situasi yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata. Oleh PBB, konflik bersenjata tersebut mendapat pengaturan dalam beberapa konvensi seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Pengaturan-pengaturan tersebut tentunya diciptakan untuk mencegah atau memberi perlindungan terhadap setiap pihak yang menjadi korban dari konflik bersenjata, sehingga terhindar dari tindak kekerasan yang berakibat fatal (Anggie, 2017:2).

Hukum humaniter memuat dua aturan pokok yaitu, pertama mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang dalam Konvensi Den Haag, kedua mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang dalam Konvensi Jenewa (Ambarwati, 2009:12).

Pemeriksaan merupakan bagian dari kekerasan berdasarkan gender atau yang lebih dikenal dengan *Gender Based Violence* (GBV), tetapi GBV mencakup lebih luas tidak cuma berkaitan dengan perkosaan. Perang dan GBV mempunyai keterkaitan yang erat. Dimana wanita kerap kali jadi korban dalam jumlah besar. Perang kerap kali memberikan dampak kurang baik untuk rakyat sipil, paling utama perempuan. Walaupun pada dasarnya baik perempuan ataupun laki-laki mempunyai potensi yang sama menjadi korban, tetapi mereka mengalaminya dalam wujud yang berbeda (Fitriani, 2006:3).

Perempuan mengalami kekerasan intim, pemaksaan, kehamilan, penculikan, perkosaan, perbudakan intim serta pemaksaan pelacuran. Selaku senjata perang, perkosaan digunakan secara strategis serta taktis buat menaklukkan, mengusir ataupun mengatur perempuan serta komunitas mereka. Selaku wujud penyiksaan yang digunakan guna

mengumpulkan data, menghukum, mengintimidasi serta mempermalukan lawannya. Kejahatan seksual yang terjal kala perang kerap kali dijadikan perlengkapan perundingan internasional antara pihak yang menang serta yang kalah ketika perang berakhir. GBV serta perkosaan massal yang berlangsung di negara-negara konflik dapat berhubungan dengan kajian keamanan dimana perkosaan digunakan selaku senjata perang melawan negeri lain serta wanita secara totalitas (Lusy, 2013:76).

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah muncul hingga meresahkan serta mencemaskan masyarakat. Kejahatan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Di negara dan daerah konflik, kedudukan perempuan bahkan makin terpuruk dengan adanya berbagai tindakan kekerasan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) maupun psikologis (pelecehan, teror). Sebagai perempuan yang menjadi korban kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual mendapatkan perlindungan HAM. Apabila berbicara tentang HAM maka akan memasuki suatu bidang yang teramat luas dan ketakjelasan batas-batas yang terkandung didalamnya. HAM menurut pendapat Muladi, secara universal diartikan *sebagai those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*, oleh masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan, sampai saat ini pun hal tersebut masih berlangsung dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena berbagai spektrum penafsiran yang terkait di dalamnya (Rukmini, 2007:38).

Pada daerah konflik Rusia-Ukraina, dimana pasukan Rusia dituding memakai cara sadis perang melawan Ukraina. Kelompok pegiat HAM menuduh Rusia melakukan pemeriksaan sebagai salah

satu alat perang di Ukraina. Sementara itu, sebuah laporan oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) yang dirilis pada 13 April, menemukan pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan para pasukan Rusia di Ukraina. Mereka mencatat bahwa laporan menunjukkan contoh kekerasan berbasis gender terkait konflik, seperti pemerkosaan, kekerasan seksual atau pelecehan seksual.

Hal yang sama juga terjadi pada perempuan di wilayah konflik yang masih panas saat ini, yakni dalam wilayah Rusia-Ukraina. Temuan kasus terbaru dimana Presiden Ukraina mengatakan banyak dari kaum perempuan diperkosa terlebih dahulu sebelum akhirnya dibunuh dan dimakamkan secara masal oleh tentara Rusia (Trihutama, 2020:1).

Konflik bersenjata ini telah diatur dalam *Common Article 2* dari Konvensi Jenewa 1949 atau pada Pasal 1 (4) dari Protokol Tambahan I 1977 yang mana menyatakan bahwa hukum humaniter berlaku ke pihak-pihak yang melakukan peperangan atau konflik bersenjata tanpa melihat alasan terjadinya konflik bersenjata. Dengan aturan ini seharusnya para pelaku kejahatan seksual saat terjadinya serangan militer dapat dikenakan sanksi hukuman dikarenakan pelanggaran yang telah dilakukan, negara yang warganya menjadi korban terkait seharusnya berani mengambil tindakan dengan dasar hukum humaniter dan pelanggaran HAM. Menginventarisasi kejahatan seksual penjajah kini dilakukan oleh pihak berwenang Ukraina bekerjasama dengan organisasi hak asasi manusia setempat maupun internasional (Evi, 2011:261).

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemerkosaan terhadap perempuan pada daerah konflik merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan untuk menganalisis dan mengkaji terkait aturan hukum yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan dalam perspektif hukum humaniter internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai pengaturan

terhadap perlindungan hukum humaniter kepada perempuan korban pemerkosaan sebagai senjata perang, dengan judul: **“Pemukosaan Terhadap Perempuan Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM Pada Daerah Konflik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Rusia-Ukraina)”**

METODE

Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang akan menunjang hasil dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian, dengan jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang digunakan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Tidak hanya perundang-undangan tapi juga pengumpulan data dengan jenis penelitian normatif ini dapat menggunakan bahan pustaka lainnya (Ishaq, 2017: 20). Dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai pemerkosaan sebagai bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan pada daerah konflik ditinjau dari hukum humaniter internasional.

Terdapat dua jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini akan ditelaah mengenai pengaturan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan sebagai senjata perang pada daerah konflik ditinjau dari Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection Of Civilian Persons in Time of War*). Kemudian pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan untuk membangun sebuah argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan kasus pemerkosaan perempuan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM pada konflik bersenjata.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer di dapat dari Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1997, dan instrument hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan. Kemudian bahan hukum sekunder yang didapat dari buku-buku, dan pendapat para ahli yang kompeten. Serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang dan pendukung yang berupa data-data yang disortir secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan mengenai pemerkosaan sebagai bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan pada daerah konflik dan juga pengaturan hukum terkait. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif. Serta dalam pengolahan bahan hukum melalui tiga tahapan yaitu editing, sistematisasi, dan deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerkosaan Terhadap Perempuan Pada Daerah Konflik Rusia-Ukraina Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM

1. Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Internasional

Secara filosofis, HAM dimaksudkan untuk melindungi individu sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa. Kemudian, secara historis kemunculan HAM merupakan akibat dari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berkuasa terhadap individu. Dua faktor tersebut dapat dikatakan sebagai benang merah HAM dan tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut kita tidak akan menemukan hakikat yang sebenarnya dari HAM. Secara substansial ide HAM lahir dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of*

power) dari penguasa, sehingga hakikat HAM dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Andrey, 2016:29).

Dalam hukum internasional terdapat beberapa instrumen yang mengatur tentang hak asasi manusia. Yang pada dasarnya instrumen ini lahir dari adanya kesepakatan antar negara-negara yang bertujuan untuk menghentikan segala bentuk kekejaman, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dunia akibat dari perang dunia II. Berikut merupakan beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia (Natanael, 2019:55):

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): Deklarasi universal hak asasi manusia ini disahkan pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) oleh Majelis Umum PBB. DUHAM dinyatakan sebagai dokumen rujukan global mengenai penghormatan terhadap martabat manusia, kemerdekaan, dan kesetaraan, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota itu sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.
2. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP): Konvensi ini ditetapkan oleh Resolusi Majelis umum 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Dalam konvensi hak sipil dan politik memiliki pengertian secara definitif, dimana hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.
3. Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1966 oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI). Pada konvensi ini hak dan kebebasan yang tercantum merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat di bagian

akhir DUHAM, dimana cita-cita umat manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak ekonomi, sosial, dan budayanya.

4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial: Konvensi ini menjamin terkait hak setiap orang untuk diperlakukan sama depan hukum (*equality before the law*) tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul, dan suku bangsa. Konvensi ini membentuk sebuah komite yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan konvensi ini yang bernama Komite Penghapusan Rasial.
5. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan: Konvensi ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1979 oleh resolusi Majelis Umum 34/180, yang mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Deklarasi ini merupakan instrument internasional yang berisi pengakuan secara universal dan hukum tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan.
6. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia: Konvensi ini berlaku pada 26 Juni 1977 yang mengatur tentang pelarangan penyiksaan baik fisik maupun psikis, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau persetujuan/sepengertian pejabat publik dan orang yang bertindak dalam jabatannya.
7. Konvensi tentang Hak Anak: Dalam konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa adanya diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, Konvensi tentang anak ditetapkan sejak 20 November 1989

dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990.

8. Konvensi tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka: Konvensi ini disahkan pada tanggal 18 Desember 1990 oleh PBB, dimana konvensi ini merupakan kodifikasi hukum atas kerja Organisasi Buruh Internasional dalam rangka mengadvokasi hak-hak buruh yang selama ini selalu menjadi pihak yang kalah dalam skema negosiasi pemenuhan hak.
9. Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas: Konvensi ini ditetapkan oleh PBB pada 13 Desember 2006, dimana konvensi ini menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi.
10. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa: Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan. Konvensi ini diadopsi dengan resolusi Majelis PBB pada 20 Desember 2006.

2. Hak Asasi Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia

Hak asasi perempuan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Pada tingkat internasional pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dimana deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk

berjuang bagi kemajuan martabat manusia (Sri, 2007:1).

Pada perkembangannya kodifikasi hak-hak belum dirasa cukup memadai untuk menjamin hak-hak. PBB mulai menggunakan perjanjian-perjanjian untuk menjamin hak asasi manusia di bidang-bidang yang spesifik. Salah satunya adalah Konvensi Spesifik utama yang berkenaan kaum perempuan, yakni Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), ditandatangani pada tahun 1979 dan mulai berlaku tahun 1981. Perjanjian-perjanjian dalam bentuk Konvensi yang ada pada umumnya mengatur tentang pengakuan hak, kewajiban negara sebagai sandaran pelaksanaan dan mekanisme pelaporan dan pemantauannya. Perjanjian ini mengikat jika sudah diratifikasi oleh negara, yang berarti negara wajib mengakui hak, melaksanakan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional. Di samping Konvensi Utama tentang Perempuan, pada perkembangannya hadir berbagai instrumen lain yang mengatur hak spesifik perempuan. Berbagai peraturan satu dengan lainnya, pada umumnya tidak berdiri sendiri namun saling melengkapi dan sama-sama dikerangkai oleh *International Bill of Rights* (Sri, 2007:3).

3. **Pemeriksaan Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia**

Pada bulan April tahun 2021 ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin meningkat. Diketahui bahwa Rusia menggerakkan pasukannya pada perbatasannya dengan Ukraina yang secara bersamaan berusaha mendekati kedua wilayah yakni wilayah yang dikuasai oleh pemberontak maupun Crimea, dan Uni Eropa mengkonfirmasi ada sekitar 100.000 tentara yang berada pada kedua wilayah (Grevildo, 2022:4).

Dalam daerah konflik yang terjadi di seluruh dunia merenggut banyak nyawa penduduk sipil yang terjebak di wilayah

konflik tersebut. Dan dalam berjalannya konflik, perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapat kekerasan dan menjadi target kekerasan terutama kekerasan seksual dan pemerkosaan termasuk kedalamnya. Perkosaan telah dipandang sebagai kejahatan perang selama berabad-abad, dan pelakunya dapat dihukum. Perkosaan sistematis juga tidak dapat dihindari selama terjadinya suatu konflik, perkosaan sistematis erat kaitannya dengan kekerasan seksual dan perbudakan seksual.

Dalam daerah konflik Rusia-Ukraina yang masih memanas hingga hari ini, dimana Rusia masih terus melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Rusia baru-baru ini mendapatkan sanksi atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap penduduk sipil Ukraina tepatnya di Kota Bucha. Bukti-bukti pemerkosaan oleh tentara Rusia telah muncul sejak pertengahan April di Kota Bucha dan Irpin. Di kota Bucha ditemukan gadis 14 tahun yang dinyatakan positif hamil, setelah diperkosa lima tentara Rusia secara bergiliran.

Dilansir dari BBC. Ada kesaksian langsung dan menemukan bahwa perempuan-perempuan Ukraina diperkosa oleh tentara Rusia yaitu Anna yang merupakan nama samara demi melindungi identitasnya. Anna merupakan perempuan berusia 50 tahun yang tinggal di pedesaan 70 km sebelah barat Kyiv. Pada tanggal 7 Maret ketika Anna berada dirumahnya bersama suaminya ada seorang tentara asing menerobos masuk sambil menodongkan senjata kemudian membawa Anna ke sebuah rumah terdekat dan memerintahkan untuk melucuti pakaiannya, dan langsung memperkosa Anna. Anna juga mendapat ancaman akan dibunuh (bbc.com, 2022).

Pada konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung selama 10 bulan sejak 24 Februari 2022 hingga 26 Desember 2022, total terdapat 6.884 warga sipil yang tewas dalam konflik, dimana terdapat 2.1719 pria, 1.832 wanita, 391 remaja, 38 anak-anak, dan

1904 mayat orang dewasa tak teridentifikasi, data ini disampaikan oleh Komisioner tinggi untuk Hak Asasi Manusia dari Kantor Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun angkat tersebut sudah tergolong tinggi PBB menyatakan besar kemungkinan jumlah korban jiwa di lapangan akan jauh lebih banyak karena adanya jeda dalam laporan dari lapangan (Tribunwow.com, 2022).

4. Upaya Ukraina Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam menangani pemberdayaan perempuan dan mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan, Ukraina sebagai negara anggota UN Women bertindak sesuai prinsip-prinsip CEDAW melalui penambahan dan pembaruan beberapa aturan hukum yang berjalan pada negara tersebut, diantaranya sebagai berikut (Novi, 2019:75):

- a. *Constitution excerpts: Constitution of Ukraine (2004, amended 2016).*
- b. *Primary legislation: Law on ensuring Equal Rights and Opportunities of Women and Men (2005); Decree on Improving the Work of Central and Local Executive Bodies and Ensuring the Equal Rights and Opportunities of Women and Men (2005).*
- c. *Secondary legislation: Recommendations of the Parliamentary Hearings on Equal Rights and Opportunities (2007); Conducting Gender and Legal Expert Examination (2007); Provision on the Interagency Board on Family, Gender Equality, Demographic Development and Combating Human Trafficking (2007); Recommendations of the Parliamentary Hearings on the Current Situation and the New Tasks in the Prevention of Gender Violence (2007).*
- d. *Archives State: Program on Strengthening Gender Equality in Ukrainian Society until 2010; Resolution on Adoption of the State Program on Strengthening Gender Equality in Ukrainian Society until 2010.*

5. Sanksi Terkait Pelanggaran Hukum Humaniter

Penerapan sanksi hukum juga perlu dipertegas dalam kejadian yang telah dialami pada kasus ini, hanya saja seperti yang kita ketahui orang yang bertanggung jawab atas pelecehan yang dilakukan oleh tentara perang ini yakni komandan perang. Penegakan hukum humaniter dapat dilakukan dengan melalui mekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949, Mahkamah Pidana Internasional ad doc dan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC).

Ada syarat yang mengatur tentang penghukuman untuk pelanggar berat hukum humaniter antara lain dalam Pasal 49 ayat (1) Konvensi I yang menjelaskan bahwa akan memberikan sanksi pidana yang efektif terhadap orang yang melaksanakan, ataupun memerintahkan untuk dilakukan. Setiap *High Contracting Party* mempunyai kewajiban untuk mencari orang-orang yang diprediksi sudah melaksanakan, ataupun diperintahkan untuk melaksanakan hal tersebut hendak dibawa ke majelis hukum, ataupun menyerahkan orang tersebut untuk diadili ke *High Contracting Party*.

Kemudian dalam Pasal 50 ayat (1) Konvensi II memiliki kewajiban untuk memberlakukan undang-undang di dalam negerinya untuk memberikan sanksi pidana yang efektif bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut. Begitu juga dalam Pasal 129 (1) Konvensi III dan Pasal 146 (1) Konvensi IV Mekanisme yang dijalankan guna menegakkan hukum humaniter internasional hendak kembali kepada peradilan nasional, apabila peradilan nasional tidak sanggup memenuhi peraturan dengan baik hingga permasalahan hendak diambil alih oleh mekanisme internasional. Dalam hal ini, PBB beserta alat atau organisasinya yaitu Dewan Keamanan, berperan untuk menerapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggarnya. PBB melalui Dewan Keamanan dapat melakukan tindakan-tindakan langsung pada negara yang berkaitan terhadap segala hal yang mengancam perdamaian

dunia. Tindakan ini adalah realisasi dari Bab IV Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bentuk brutal dan banyaknya korban (terutama perempuan) dari setiap peperangan, menetapkan PBB untuk melakukan tindakan.

Dengan adanya Resolusi DK PBB dalam memeriksa dan memberikan sanksi, maka suatu negara harus mematuhi resolusi tersebut tanpa syarat. Artinya, Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan cara apapun juga, termasuk sanksi mandatory (*mandatory sanction*), yang dianggap perlu agar suatu negara mematuhi keputusan Dewan Keamanan. Melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 sebagai upaya pemaksa, negara dapat menerima sanksi dari Dewan Keamanan PBB melalui prinsip *state responsibility*. Dengan demikian, sanksi yang diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap kejahatan hukum humaniter internasional dan kejahatan perang berfungsi untuk mengembalikan rasa keadilan yang telah dilanggar, serta realisasi tugas utamanya sebagai organisasi pemelihara perdamaian dunia (Lusy, 2013:82).

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Perlindungan terhadap penduduk sipil ini diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa IV (*Geneva Convention*), yang dikenal dengan perlindungan umum karena mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil secara menyeluruh (*general principle*), dan dalam Protokol Tambahan 1977 khususnya dalam bagian IV. Dalam bagian ini diatur perlindungan umum (*general protection*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), dan perlakuan terhadap penduduk civil yang berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*). Dengan demikian, prinsip pembedaan (*distinction principle*) merupakan aturan dasar normatif yang mengikat semua pihak dari pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil, dan berfungsi sebagai sarana

pencegah (*preventive rules*) dari timbulnya kejahatan/pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (Khafifa, 2021:182).

Berikut peraturan hukum yang melindungi hak-hak perempuan yang ada dalam daerah konflik bersenjata:

1. Konvensi Jenewa 1949

Berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan sebagai penduduk sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata, maka tentu saja mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa IV yakni Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War; of August 12, 1949*). Konvensi ini terdiri dari 159 pasal dan tiga buah lampiran.

Perlindungan perempuan di masa konflik bersenjata internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV disebutkan secara khusus dalam Pasal 27 Paragraf kedua yang menyebutkan bahwa: "Wanita harus dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan".

Bunyi pasal tersebut memberikan makna secara jelas mengenai adanya larangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap perempuan dalam sengketa bersenjata terutama berkaitan dengan kekerasan seksual. Dimana terdapat dua tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pihak-pihak bersengketa terhadap perempuan sipil, yakni (Hilda, 2010:106):

- 1) Tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan atau perbuatan berupa serangan atas kehormatan perempuan, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan;
- 2) Tidak diperbolehkan melakukan setiap serangan yang melanggar kesusilaan terhadap perempuan.

2. Protokol Tambahan 1997

Terkait perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam sengketa bersenjata dua pasal yang memberikan

jaminan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual yakni Pasal 75 (2) huruf (e) dan Pasal 76 (1). Pasal 75 Protokol Tambahan I mengatur tentang jaminan-jaminan dasar bagi mereka yang menjadi korban dalam sengketa bersenjata, termasuk bagi perempuan. Pada Pasal 75 (2) huruf (e) menyatakan larangan atas tindakan perkosaan terhadap kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat, pelacuran paksa dan setiap bentuk serangan yang tidak senonoh. Pasal 75 (2) huruf (e) menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan di atas tetap dilarang dalam waktu dan di tempat apapun, baik yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana sipil maupun militer, artinya sepenuhnya perempuan dilindungi dari segala tindakan yang menjurus pada kekerasan seksual disetiap waktu dalam keadaan apapun dan ini merupakan jaminan-jaminan dasar yang tidak dapat dilanggar oleh pihak manapun tanpa terkecuali.

Selanjutnya Pasal 76 Protokol Tambahan tentang perlindungan bagi wanita, pada bagian I memuat ketentuan bahwa: "Wanita harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terutama terhadap perkosaan, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan tak senonoh".

3. Instrument Hukum Lainnya Yang Berkaitan Dengan Jaminan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual

Sejak adanya konferensi PBB di Teheran tahun 1968, yang secara resmi menjamin hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional (HHI) dan menghasilkan Resolusi XXIII tertanggal 12 Mei 1968 mengenai "penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata", maka berbagai konvensi-konvensi HAM dilahirkan untuk melengkapi konvensi-konvensi yang khusus mengatur tentang sengketa bersenjata, yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 diantaranya adalah konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang

kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia ini. Konvensi tersebut memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar manusia baik di masa damai maupun pada waktu sengketa bersenjata, khususnya larangan dilakukannya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, termasuk berbagai bentuk kekerasan seksual (perkosaan) sebagai bentuk penyiksaan (Resolusi Terheran 1968).

Berdasarkan Statuta ICTR (*Statute of Tribunal of Rwanda*) pengaturan terkait kekerasan seksual berupa perkosaan tercantum pada Pasal 3 bagian (g) yang dimasukkan dalam perbuatan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya dinyatakan kembali pada Pasal 4 tentang pelanggaran terhadap Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II, khususnya pada bagian (e), yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan antara lain: pelecehan atas kehormatan pribadi terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat, perkosaan, pelacuran yang dipaksa dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh. (Hilda, 2010:111).

Kemudian terkait ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Statuta ICC (*International Criminal Court*), khususnya berkaitan dengan yurisdiksi dari ICC yang menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Secara rinci ketentuan ini diatur pada Pasal 7 (1) bagian (g) tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menyatakan:

"For the purpose of his Statute 'crime against humanity' mean any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

... (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity"

Dan diatur pada pasal 8 (2b) bagian (xxii) tentang kejahatan perang dengan menyebutkan:

“The court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as a part of a large-scale commission of such crimes. For the purposes of this statu “war crimes” means:

(xxii) Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form or sexual violence also constituting a grave breaches of the Geneva Conventions”.

Dengan adanya ketentuan ini tentunya dapat dikatakan sebagai penyempurnaan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, yang diatur dalam Statuta ICTR dan ICTY dan juga pada Konvensi Jenewa serta sekaligus menegaskan kembali bahwa kekerasan seksual sebagai perbuatan yang diakui sebagai *“The most serious crime”*, sehingga ICC mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum pihak-pihak manapun yang melakukannya. Selain itu, ketentuan pada ICC juga menunjukkan secara tidak langsung adanya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual dalam situasi apapun terutama dalam sengketa bersenjata (Hilda, 2010:112).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Pemeriksaan Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Pada Daerah Konflik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Rusia-Ukraina)”, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tindakan pemerkosaan oleh tentara Rusia terhadap perempuan Ukraina termasuk kedalam pelanggaran HAM, pemerkosaan marak dilakukan ketika mereka secara strategis telah kalah dan menyadari akan ditarik mundur. Tindakan tentara Rusia ini melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Sanksi yang harus didapatkan oleh pelaku kejahatan

pemeriksaan yaitu sesuai dengan penegakan hukum terkait kasus ini sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.

2. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan terdapat pada Pasal 27 paragraf kedua Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Perempuan di Masa Konflik Bersenjata Internasional, pada Protokol Tambahan I 1977 Pasal 75 (2) huruf (e) tentang larangan atas tindakan pemerkosaan terhadap kehormatan pribadi, Pasal 76 (1) tentang perlindungan perempuan bagi wanita, Pasal 85 bagian 4 (c) tentang pelanggaran-pelanggaran berat. Pasal 3 (g) pada Statuta ICTR terkait kekerasan seksual berupa pemerkosaan.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni Perlindungan terhadap perempuan korban pemerkosaan pada daerah konflik setidaknya sudah cukup jelas diatur di dalam ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 yaitu Konvensi IV, Protokol Tambahan I dan II 1977, dan instrument lainnya terkait perlindungan perempuan. Terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan ataupun kejahatan perang pada saat perang atau di daerah konflik harus lebih dipertegas dalam kejadian yang telah dialami pada kasus ini. Dan PBB sebagai organisasi internasional hendaknya lebih tegas dalam memberikan sanksi-sanksi terhadap negara yang melanggar konvensi dan resolusi. Diperlukan semua negara dan semua orang yang terlibat langsung dalam pertikaian bersenjata baik mengambil keputusan ataupun pasukan perang, untuk menyadari bahwa dalam situasi perang masalah pokoknya adalah penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Additional Protocol I of 1949 Geneva Convention on the Protection of Victims of International Armed Conflict.*
- Ambarwati, dkk. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ambarwati, dkk. 2013. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggie dkk. (2017). "Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Journal of International Law*, 2(3).
- Asep Darmawan. 2005. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter: Kumpulan Tulisan, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Dewi, Nalesti. 2013. *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Evi, Deliana HZ. (2011). "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Geneva Convention Relative to The Protection Of Civilian Persons In The Time of War of 12 August 1949*.
- Gerungan, Lusy K.F.R. (2013). "Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Hukum UNSRAT*, 21(3), 75-82.
- Gurinda, N. C. H. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(9).
- Hilda, H. (2010). Perlindungan Hukum Humaniter terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual dalam Sengketa Bersenjata. *Syar Hukum*, 12(2), 97-116.
- Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfa Beta.
- Kusumaatmadja, Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT.ALUMNI.
- Mien Rukmini. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Perang Ukraina: 'Tentara Rusia memperkosaku dan membunuh suamiku'. (12 April 2022). Bbc.com. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61077631>.
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). "Peningkatkan Kesetaraan Gender Di Ukraina (Oleh Un Women)". *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(1), 71-79.
- Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Thurer, Daniel. 2011. *International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context*. The Hague: Hague academy of International Law.
- Trihutama, C. M. Y. (2020). *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Antara Rusia Dan Ukraina. Doctoral dissertation: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang*.
- Zidan, P. (23 Maret 2022). Deretan Pelanggaran Hukum Perang yang dilakukam Rusia di Ukraina. *Idntimes.com*. [Ini Pelanggaran Hukum Perang yang Dilakukan Rusia di Ukraina \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com/Ini-Pelanggaran-Hukum-Perang-yang-Dilakukan-Rusia-di-Ukraina/idntimes.com).